



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA ALS IDO BIN CICIK HERU SUJOKO (ALM)**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/27 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Blantikan RT.017 RW.000, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Idofitama Akbarul Putra als Ido Bin Cicik Heru Sujoko (alm.) ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa Idofitama Akbarul Putra als Ido Bin Cicik Heru Sujoko (alm.) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa Idofitama Akbarul Putra als Ido Bin Cicik Heru Sujoko (alm.) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa Idofitama Akbarul Putra als Ido Bin Cicik Heru Sujoko (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa Idofitama Akbarul Putra als Ido Bin Cicik Heru Sujoko (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024

Terdakwa Idofitama Akbarul Putra als Ido Bin Cicik Heru Sujoko (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut Supaya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Klaten, yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan yang dilakukan beberapa kali”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol terpasang: AD-2261-BJE, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka: MH1JFU117GK692137 dan No.Sin: JFU1E169003 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi ARIF CAHYONO.
 - 2) 1 (satu) STNK SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E3020789 atas nama Aditya Fahrizal alamat Dk. Bayemrejo RT. 022/006, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan yang di terbitkan oleh PT. Summit Oto Finance, dengan nomor 009/ADM-SOF-KLA/VI/2024, dengan identitas kendaraan Honda Beat Sporty, Th 2024, Nopol. AD-6881-AVC, warna silver hitam, No.Ka: MH1JM8136RK019941, No.Sin: JM81E3020798, atas nama ADITYA FAHRIZAL, Alamat. Dk Bayemrejo, RT. 022/006, Ds Kalikebo, Kec Trucuk, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E302078;

5) 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E3020789 atas nama Aditya Fahrizal alamat Dk. Bayemrejo RT. 022/006, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Dikembalikan kepada saksi SRI NOTO.

6) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan yang di terbitkan oleh Adira Dinamika Multifinance, dengan nomor 04102405000372, dengan identitas kendaraan Honda Beat Street AD 6819QL, warna Hitam, Tahun 2022, Noka MH1JM8212NK614633, Nosin JM82E1612827, Atas nama SUGIYANTO Alamat : Dk Petung RT. 011/006, Ds. Blanceran, Kec. Karanganom, Kab Klaten;

7) 1 (satu) unit SPM honda beat street warna hitam Nopol AD 6819 QL Noka : MH1JM8212NK614633, Nosin : JM82E1612827 atas nama Sugiyarto alamat Dk. Petung RT. 011/006, Ds. Blanceran, Kec. Karanganom, Kab. Klaten beserta anak kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi SUGIYANTO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di peridangan pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib di di Dk. Keten RT 012/RW 001 Ds. Wonotolo Kec. Gondang Kab. Sragen sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib di Kec. Sidoharjo Kab. Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara, ***"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan"***, yang dilakukan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib di rumah orang tua terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** yang beralamat di Dk. Keten, RT. 012/RW. 001, Ds. Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** dihubungi oleh saksi SUGENG MARDI PURNOMO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dengan berkata ***"LE GELEM NUKU MOTOR KU ORA"*** (*mau beli sepeda motorku tidak*) kemudian terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menjawab ***"MOTOR NOPO NIKI"*** (*motor apa ini*) dan kembali dijawab saksi SUGENG MARDI PURNOMO ***"MOTOR REVO, GEK NDANG SHARE LOKASI OMAHMU AKU OTW SAIKI, IKI AKU WIS NANG DAERAH CEDAK OMAH E WONG MOROTUOMU"*** (*motor revo, cepat kamu share Lokasi rumah mu aku berangkat sekarang, ini aku di sekitar rumah mertuamu*), kemudian terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** mengirimkan alamat rumah kepada saksi SUGENG MARDI PURNOMO dan selang waktu ± 10 (sepuluh) menit saksi SUGENG MARDI PURNOMO sampai di rumah orang tua terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** bersama dengan istrinya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, saat itu saksi SUGENG MARDI PURNOMO berkata, ***"IKI MOTORKU TAPI KOSONGAN"*** (*ini motorku tapi tidak ada surat-suratnya*), selanjutnya terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** bertanya

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MOSOK IKI MOTORMU DEWE TENAN ORA LHA SURAT SURAT NANDI KOK STNK NE KARO BPKB NE GAK ONO" (masa ini motormu sendiri beneran tidak lha surat-suratnya dimana STNK dan BPKBnya tidak ada) dan saksi SUGENG MARDI PURNOMO menjawab, "BPKB NE TAK GADEKNE, STNK NE ILANG TUKUNEN 1.5 JT WAE, GEK NDANG BAYAREN GELEM ORA" (BPKBnya saya gadaikan, STNKnya hilang beli aja Rp 1.500.000,00 cepet dibayar mau tidak?) dan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menjawab "IKI BENER MOTOR MU TENAN TO OPO LAGI KEPEPET" (ini bener motormu tidak atau lagi butuh) dan kembali saksi SUGENG MARDI PURNOMO menjawab "IYO KEPEPET LE" (iya sedang butuh mas), setelah itu terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** dihubungi oleh saksi SUGENG MARDI PURNOMO yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK yang akan dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menyutujuinya namun karena saat itu terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** sedang ada tanggapan orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen sehingga terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menyuruh temannya yaitu Sdr. SANGGRA untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi SUGENG MARDI PURNOMO, kemudian terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menghubungi Sdr. SANGGRA untuk datang ke tempat dimana terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** sedang bekerja sebagai pemain drum orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen, sebelum Sdr. SANGGRA berangkat menemui saksi SUGENG MARDI PURNOMO terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. SANGGRA untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm) juga menyuruh Sdr. SANGGRA berkomunikasi dengan saksi SUGENG MARDI PURNOMO dengan memberikan nomor hp saksi SUGENG MARDI PURNOMO, lalu sore harinya Sdr. SANGGRA datang ke rumah terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** dengan membawa Sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** dihubungi oleh saksi SUGENG MARDI PURNOMO melalui pesan WhatsApp dengan berkata "GELEM NUKU MOTOR MENEH ORA LE" (mau membeli motor lagi gak mas) kemudian terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menjawab "MOTOR OPO KUI" (motornya apa itu) kemudian saksi SUGENG MARDI PURNOMO menjawab, "MOTOR VARIO 125 TARIKAN LESING IKI" (motor Vario 125 tarikan lesing ini) dan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** mau membelinya setelah itu saksi SUGENG MARDI PURNOMO menanyakan lokasi dan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menjawab "AKU NANG OMAH" (aku di rumah) dan saksi SUGENG MARDI PURNOMO mengatakan, "NAK KOE GELEM AYO COD NANG PASAR MASARAN" (kalau kamu mau ayo ketemuan di Pasar Masaran) setelah itu terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** langsung menuju ke Pasar Masaran, sekira jam 09.30 Wib setibanya di Pasar Masaran, Sragen terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** bertemu dengan saksi SUGENG MARDI PURNOMO dan kemudian berkata "4JT GELEM ORA, tidak ada STNK" (Rp 4.000.000,- mau tidak, tidak ada STNK) dan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** mau untuk membeli seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menghubungi saksi SUGENG MARDI PURNOMO menanyakan "ENEK MOTOR ORA" (ada motor tidak), kemudian saksi SUGENG MARDI PURNOMO menjawab "ENEK MOTOR JUPITER" (ada motor jupiter), lalu terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin**



CICIK HERU SUJOKO (Alm) bertanya “REGONE PIRO” (berapa harganya), dan dijawab saksi **SUGENG MARDI PURNOMO** “2,5 JT”, kemudian terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** menyetujui harga tersebut, namun saat itu terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** sedang bekerja di pabrik es sehingga terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** menyuruh Sdr. **SANGGRA** untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi **SUGENG MARDI PURNOMO**, lalu terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** menghubungi Sdr. **SANGGRA** untuk datang ke tempat dimana terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** sedang bekerja di pabrik es kristal, sebelum Sdr. **SANGGRA** berangkat menemui saksi **SUGENG MARDI PURNOMO**, terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. **SANGGRA** untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** juga menyuruh Sdr. **SANGGRA** berkomunikasi sendiri dengan saksi **SUGENG MARDI PURNOMO**, tidak lama kemudian Sdr. **SANGGRA** datang ke rumah terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** dengan membawa Sepeda motor Jupiter;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.30 Wib terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** dihubungi oleh saksi **SUGENG MARDI PURNOMO** dengan berkata “DO, IKI AKU ONO BARANG BEAT STREET, GELAM ORA KOE?” (do, ini aku ada barang Beat Street, mau tidak kamu?) kemudian terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** menjawab “PIRO LEK REGANE?” (berapa mas harganya), kemudian saksi **SUGENG MARDI PURNOMO** menjawab, “regane 4 juta” (harganya Rp 4.000.000,00) lalu terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** menjawab, “oke lek, tak bayar ketemu neng Sragen ya” (oke mas aku bayar ketemu di Sragen ya) selanjutnya terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICIK HERU SUJOKO (Alm)** bertemu dengan saksi **SUGENG MARDI PURNOMO** di jalan desa Wonotolo, Kec. Gondang,



Kab. Sragen sesuai dengan lokasi yang sudah disepakati, sekira jam 11.00 Wib saksi SUGENG MARDI PURNOMO tiba di lokasi dan langsung menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi SUGENG MARDI PURNOMO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menerima pesan dari saksi SUGENG MARDI PURNOMO berkata "DO, IKI AKU ONO BARANG BEAT MENEH, GELEM ORA KOE?" (Do, ini akua da barang Beat lagi, mau gak kamu?). kemudian terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menjawab "PIRO LEK REGANE" dan saksi SUGENG MARDI PURNOMO menjawab, "REGANE 4 JUTA" (harganya Rp 4.000.000,-) kemudian terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** mengatakan, "OKE LEK, TAK BAYAR, KETEMU NENG SRAGEN YA" selanjutnya terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** dan saksi SUGENG MARDI PURNOMO bertemu di daerah Kecamatan Sidoharjo, Kab. Sragen dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AD 6881 AVC warna silver hitam beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi SUGENG MARDI PURNOMO;
- Bahwa pada saat terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** membeli sepeda motor dari saksi SUGENG MARDI PURNOMO telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana berupa meminjam dari orang lain dan tidak dikembalikan serta tidak ada kelengkapan surat-suratnya, namun karena harga yang ditawarkan murah maka terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** langsung membeli;
- Bahwa terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470



dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam, Noka : MH1JM8117MK376519, Nosin: JM81E-1378387 dengan harga Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Yamaha Jupiter warna merah hitam, tahun 2009, Noka: MH330C0029J609936, Nosin: 30C609936 dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Honda Beat Street tahun 2018, warna hitam dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Vario 125, tahun 2016, warna hitam Noka: MH1JFU117GK692137, Nosin: JFU1E1690034 dan 1 (satu) unit Honda Beat Sporty tahun 2024, warna silver, Noka: MH1JM8136RK019941, Nosin: JM81E3020798 terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** menggunakan sendiri.

Perbuatan terdakwa **IDOFITAMA AKBARUL PUTRA Als IDO Bin CICI HERU SUJOKO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda Vario No.Pol. AD-3306-ALD, warna Hitam, tahun 2016, berikut kunci kontaknya pada Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 06.00 Wib, di Warung Soto, Dk. Karangjati, RT.010 RW.005, Ds. Banaran, Kec. Delanggu, Kab. Klaten;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut milik istri saksi yang bernama Sdri. Laily Istanti Febriana;
 - Bahwa, awalnya saksi Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan datang ke warung soto milik saksi dan meminta tolong untuk mengantarkan membeli rokok. Saksi Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan mau meminjam sepeda motor milik saksi namun saksi menolaknya dan saksi yang mengantarkan saksi Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan ke Alfamart Kaliwingko Delanggu, Klaten, dalam perjalanan saksi bertanya kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan, ia mengatakan sopir truk Semen, kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan memesan kopi di warung soto saksi, kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan menepuk bahu kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sambil berkata “mas kulo pinjem sepedane ngge mendet arto teng ATM” (mas saya pinjam sepeda motornya buat ambil uang di ATM), saat itu saksi langsung memberikan kunci sepeda motor kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan membawa sepeda motor milik saksi tersebut meninggalkan tempat saksi bekerja dan setelah saksi menunggu selama berjam-jam ternyata saksi Sugeng Mardi Purnomo Bin Sudakan tidak kunjung kembali dengan membawa sepeda motor milik saksi dan sampai saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa, saksi mencari sepeda motor disekitar Alfamart yang dekat dengan ATM tidak ada, kemudian siangnya saksi lapor ke Polsek Delanggu, Klaten;
 - Bahwa, sepeda motor milik Istri saksi dibeli ayah kandungnya di dealer Honda seharga Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa, sepeda motor tersebut setiap hari di pakai istri saksi mengajar sebelumnya di pakai ke pasar buat belanja dagangan saksi, saksi pedagang soto ayam;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut sekarang di kantor Kejaksaan Negeri Klaten;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Sugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Street No.Pol. AD-6819-QL, warna Hitam, Tahun 2022, berikut kunci kontaknya pada hari Senin 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib di Warung Hik/Angkringan milik Sdr Marcel Yansen Saputra depan Swalayan Surya Baru Besole, Jln Besole-Ceper Ds Klepu, Kec Ceper, Kab Klaten;
 - Bahwa, awalnya saksi Sugeng Mardi Purnomo meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli rokok, namun tidak kunjung dikembalikan, selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Ceper;
 - Bahwa, sepeda motor Honda Beat Street yang hilang tersebut saat ini sudah berada di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Sri Noto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-6881-AVC, warna silver hitam, berikut kunci kontaknya pada Kamis tanggal

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wib, di Warung angkringan Jl. Solo-Jogja, Dk. /Ds.Jambu Kulon, Kec. Ceper, Kab. Klaten;

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 07.00 Wib, saksi Sugeng Mardi Purnomo meminjam sepeda motor milik saksi untuk ke ATM SPBU, setelah sepeda motor saksi serahkan saksi Sugeng Mardi Purnomo kemudian tidak dikembalikan/tidak ada kabar;
- Bahwa, saksi mencari keberadaan sepeda motor disekitar kejadian yang dekat SPBU namun tidak ada, kemudian siangnya saksi lapor ke Polsek Ceper, Klaten;
- Bahwa, saat ini sepeda motor tersebut berada di Kantor Kejaksaan Negeri Klaten;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Sugeng Mardi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sekitar satu tahun yang lalu sekitar Oktober 2023 ketika saksi berkunjung ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dk. Blantikan, RT. 017/RW. 000, Ds. Bener, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen yang merupakan kakak dari istri saksi, kemudian saksi menginap selama 2 (dua) hari di rumah mertua Terdakwa, disitu saksi tukar nomor HP;
- Bahwa, saksi telah mengambil sepeda motor milik beberapa orang dengan cara meminjamnya namun tidak dikembalikan, antara lain :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan depan Rumah Sakit Islam Cawas tepatnya Jl. Tembus Barepan, Tugu Lor, Ds. Tugu, Kec. Cawas, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Revo No.Pol.: AB-2559-TD, warna hitam, tahun 2008, Noka: MH1HB62148K610029 dan Nosin : HB62E1601470 kemudian dijual kepada terdakwa dengan harga Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 Wib di Warung Soto Rest Area Gondang yang beralamatkan di Jl. Raya Jogja-Solo, Dk. Jabungan, RT. 020/RW. 009, Ds. Gondang, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol.: AD-5070-MC, warna Hitam, tahun 2021, No.Ka : MH1JM8117MK376519 dan No.Sin : JM81E-1378387 beserta STNK kemudian dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 06.00 Wib, di Warung Soto, Dk. Karangjati, RT. 010/RW. 005, Ds. Banaran, Kec. Delanggu, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.: AD-3306-ALD, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka : MH1JFU117GK692137 dan No.Sin : JFU1E1690034 dan kunci kontaknya kemudian dijual kepada terdakwa dengan harga dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. Pada Hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 08.30 Wib di Gudang CV. Cahaya Abadi yang beralamat di Dk. Karangjati, Ds. Banaran, Kec. Delanggu, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter No.Pol.: AD-3933-JV, warna Merah hitam, tahun 2009, No.Ka : MH330C0029J609934 dan No.Sin : 30C609936 kemudian dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di warung angkringan depan swalayan Surya Baru Besole yang beralamat di Jl. Besole-Ceper, Ds. Jetis, Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: AD-6819-QL, warna Hitam, No.Ka: MH1JM8212NK614633 dan No.Sin: JM82E1612827 kemudian dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- f. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 07.00 WIB di Jl. Solo-Jogja, Ds. Jambu Kulon, Kec. Ceper, Kab. Klaten terhadap barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol: AD-6881-AVC, warna Silver hitam, No.Ka: MH1JM8136RK019941 dan No.Sin: JM81E3020798 kemudian dijual kepada terdakwa dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa, setiap meminjam sepeda motor korban saksi beralasan digunakan untuk pergi mengambil uang di ATM;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kuasai tersebut selanjutnya saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa selama hampir 1 (satu) tahunan, berawal sekitar bulan Oktober 2023 ketika saksi berkunjung ke rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dk. Blantikan, RT. 017/RW. 000, Ds. Bener, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen yang merupakan kakak dari istri saksi, pada saat itu saksi datang bersama dengan istri saksi untuk silaturahmi dan mencari kontrakan, kemudian saksi menginap selama 2 (dua)

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari di rumah mertua terdakwa, lalu disitu saksi bertemu dengan terdakwa dan mulai berkenalan dan meminta nomor HP terdakwa, setelah itu saksi mulai kenal dan berkomunikasi dengan terdakwa;

- Bahwa, terdakwa selalu mau membeli sepeda motor yang saksi tawarkan kepada terdakwa tanpa surat-surat yang lengkap dan dengan harga murah;
- Bahwa awalnya saksi yang menawarkan sepeda motor kepada terdakwa setelah itu terdakwa beberapa kali yang menanyakan ada tidak sepeda motor yang bisa dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa juga pernah menyuruh temannya untuk melakukan COD pembelian sepeda motor dengan saksi;
- Bahwa, saksi menjual sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Susanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian pada Satreskrim Polres Klaten;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 saksi bersama team Resmob Polres Klaten mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana Pertolongan Jahat/Tadah terhadap barang berupa sepeda motor milik para korban sebagaimana yang telah dilaporkan oleh para korban ke Polsek Ceper, Polsek Cawas, Polsek Delanggu dan Polsek Kebonarum, kemudian setelah mendapatkan tugas tersebut saksi bersama Team mulai melakukan serangkaian upaya penyelidikan untuk mengungkap pelakunya, dengan berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Ceper yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yaitu saksi Sugeng Mardi Purnomo, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap korban, para saksi-saksi dan saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa, setelah didapatkan informasi bahwa barang-barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dijual kepada terdakwa yang beralamat di Dk. Blantikan, RT. 017/RW. 000, Ds. Bener, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen, kemudian saksi bersama Team melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap terdakwa dengan berkoordinasi dengan Tim Resmob Polres Sragen dan anggota reskrim Polsek Ngrampal Polres Sragen, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama team menuju Polsek Ngrampal Polres Sragen

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena informasi dari anggota Polsek tersebut yang telah mengamankan terdakwa di Pabrik Es Kristal yang beralamat di Ds. Bener, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen. Setelah sampai di Polsek Ngrampal, saksi bersama Team mendapati terdakwa sudah diamankan, lalu saksi bersama Team membawa terdakwa ke Polsek Delanggu untuk dilakukan interogasi, selanjutnya saksi bersama Team melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai barang-barang berupa 6 (enam) unit sepeda motor yang dijual oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo yang merupakan barang hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo, hingga akhirnya terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menunjukkan semua barang bukti, kemudian saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut serta mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Klaten untuk dilakukan kegiatan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, saat saksi mengamankan terdakwa juga turut mengamankan barang bukti terkait tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol. terpasang: AD-2261-BJE, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka : MH1JFU117GK692137 dan No.Sin : JFU1E169003 beserta kunci kontaknya.;
- Bahwa, sepeda motor tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Paryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib saksi sebagai Jasa Ojek menunggu penumpang di pertigaan jalan Dk. Pandanan RT. 01/RW 12, Ds. Sumberejo, Kec. Semin, Kab. Gunung kidul dan tidak lama kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo datang jalan kaki dan menemui saksi minta di antar ke RSI Cawas untuk besuk keponakannya yang sakit dan saksi Sugeng Mardi Purnomo mau membayar ongkos ojek sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi mau mengantarnya, setelah sampai RSI Cawas saksi diminta menunggu sebentar di pinggir jalan depan RSI Cawas, lalu tidak lama kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo keluar dari RSI Cawas menemui saksi dan saat itu saksi Sugeng Mardi Purnomo mau pinjam sepeda motor saksi dengan alasan akan menemui temannya di Koramil Cawas sehingga saksi memperbolehkan lalu sepeda

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan kuncinya saksi serahkan ke saksi Sugeng Mardi Purnomo, lalu saksi Sugeng Mardi Purnomo pergi dengan membawa sepeda motor saksi selanjutnya saksi menunggu saksi Sugeng Mardi Purnomo sampai 1 (satu) jam lebih akan tetapi saksi Sugeng Mardi Purnomo tidak kunjung kembali lalu saksi pulang memberi tahu istri saksi bernama Daryanti kalau sepeda motor tersebut di pinjam orang dan orang tersebut tidak kembali dan juga sepeda motornya, kemudian saksi di temani istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cawas dan Polsek Gunung Kidul;

- Bahwa, sepeda motor milik saksi tersebut adalah Honda Revo No.Pol.: AB-2559-TD, warna hitam, tahun 2008, dan saksi memiliki BPKBnya;
 - Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut dari orang lain pada tahun 2010 seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat hilang masih atas nama pembeli yang pertama;
 - Bahwa, sampai saat ini sepeda motor saksi belum ditemukan;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan saksi untuk mencari nafkah dengan menjadi ojek online dan juga untuk transportasi sehari-hari saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak berkeberatan;
7. Saksi Tri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, sekitar pukul 08.00 Wib pada saat saksi dan suami saksi berada di warung soto milik saksi yang beralamat di Rest Area Gondang, Jl. Raya Jogja-Solo, Dk. Jabungan, RT. 020/RW. 009, Ds. Gondang, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, saat itu saksi Sugeng Mardi Purnomo datang ke warung soto milik saksi dan memesan segelas kopi hitam dan saat itu suami saksi yang membuatnya lalu suami saksi pergi bekerja, setelah itu saksi Sugeng Mardi Purnomo bercerita kepada saksi bahwa truknya sedang rusak di seberang jalan depan warung soto milik saksi yang jaraknya tidak jauh dari warung soto saksi sambil menunjuk ke arah truk tersebut dan saksi pun melihat truk tersebut, kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata kepada saksi akan meminjam sepeda motor saksi dengan berkata “bu ngampil sepedane sekedap ajeng tumbas teng indomart”, lalu saksi jawab “oh nggih nek mung sekedap soale ajeng dingge metuk anak”, kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata “nggih”, kemudian saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut karena saat itu saksi kira hanya mau meminjam sepeda motor saksi sebentar pergi ke Indomart yang jaraknya tidak jauh dari warung soto saksi sehingga saksi mengizinkan saksi Sugeng Mardi Purnomo meminjamnya, kemudian saat itu saksi Sugeng Mardi Purnomo langsung menuju ke tempat dimana sepeda motor milik saksi diparkirkan, lalu saksi Sugeng Mardi Purnomo membawa sepeda motor milik saksi tersebut meninggalkan warung soto milik saksi, setelah menunggu beberapa jam sekira pukul 12.00 WIB saksi Sugeng Mardi Purnomo belum kunjung kembali ke warung soto saksi, kemudian suami saksi pulang dari bekerja dan saat itu saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi bahwa sepeda motornya dipinjam saksi Sugeng Mardi Purnomo, lalu suami saksi berusaha mendatangi truk yang sedang rusak tersebut dan menanyakan kepada sopir truk yang berada disitu bahwa ada seseorang yang mengaku truknya rusak namun ternyata sopir truk tersebut sendiri, disitu saksi tersadar bahwa saksi telah menjadi korban penipuan oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan membawa sepeda motor saksi, kemudian sore harinya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebonarum;

- Bahwa, pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat No.Pol.: AD-5070-MC, warna Hitam, tahun 2021, No.Ka : MH1JM8117MK376519 dan No.Sin : JM81E-1378387 tidak dengan surat-suratnya namun untuk STNK sepeda motor berada di jok sepeda motor;
 - Bahwa, sampai saat ini sepeda motor saksi belum ditemukan;
 - Bahwa, atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak berkeberatan;
8. Saksi Rama Purwana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 08.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di Gudang CV. Cahaya Abadi yang beralamat di Dk. Karangjati, Ds. Banaran, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, lalu saksi Sugeng Mardi Purnomo datang ke gudang tempat saksi bekerja saat itu saksi diberitahu teman saksi bahwa saksi Sugeng Mardi Purnomo datang menanyakan alamat CV dengan membawa surat jalan sehingga saksi mengira saksi Sugeng Mardi Purnomo yang membawa muatan yang akan membongkar di gudang tempat saksi bekerja, lalu saksi Sugeng Mardi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purnomo bertanya kepada saksi “antrine iseh suwe mas”, lalu saksi jawab “nggih pak mengke nek cekap sing muat dikabari”, kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab “oya mas”, lalu saksi Sugeng Mardi Purnomo keluar dari gudang, kemudian selang 15 (lima belas) menit saksi Sugeng Mardi Purnomo datang kembali ke gudang dan bertanya kepada saksi “iki bongkaranku iseh rong nggon karo jogja, nek iseh suwe jileh pite neng ATM transfer bojoku neng rumah sakit”, lalu saksi jawab “nggih pak”, kemudian tanpa rasa curiga saksi memberikan kunci sepeda motor saksi dan sambil berkata “motorku jupiter abang”, lalu saksi Sugeng Mardi Purnomo membawa pergi sepeda motor saksi meninggalkan gudang;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) jam teman saksi yang bernama Sdr. Rio bertanya kepada sopir truk yang saat itu bersama saksi Sugeng Mardi Purnomo “pak lha koncomu nengdi”, lalu sopir truk tersebut menjawab “aku teko dewe ora gowo konco”, kemudian Sdr. Rio bertanya “lha bapake sing kae mau pak”, lalu sopir menjawab “aku teko dewe, ora kenal karo kae mau”, kemudian dari situ saksi sadar bahwa sepeda motor saksi dibawa oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dan setelah saksi menunggu lama sepeda motor saksi tidak kunjung kembali, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Delanggu;
- Bahwa, saksi menyerahkan sepeda motornya tidak dengan surat-suratnya;
- Bahwa, sampai saat ini sepeda motor saksi belum ditemukan;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Klaten pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Polsek Delanggu Polres Klaten;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol. terpasang: AD-2261-BJE, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka : MH1JFU117GK692137 dan No.Sin : JFU1E169003 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli 6 (enam) unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat dari saksi Sugeng Mardi Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo sudah 1 (satu) tahunan pada saat berada di rumah mertua terdakwa, karena saksi Sugeng Mardi Purnomo teman dari adik mertua terdakwa saat itu terdakwa berkenalan saksi Sugeng Mardi Purnomo lalu meminta nomor HP terdakwa, setelah itu terdakwa mulai kenal dan berkomunikasi dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa terdakwa membeli 6 (enam) unit sepeda motor dari saksi Sugeng Mardi Purnomo antara lain :
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dk. Keten, RT. 012/RW. 001, Ds. Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan berkata “le gelem nuku motor ku ora” (mau beli sepeda motorku tidak) kemudian terdakwa menjawab “motor nopo niki” (motor apa ini) dan kembali dijawab saksi Sugeng Mardi Purnomo “motor revo, gek ndang share lokasi omahmu aku otw saiki, iki aku wis nang daerah cedak omah e wong morotumu” (motor revo, cepat kamu share Lokasi rumah mu aku berangkat sekarang, ini aku di sekitar rumah mertuamu), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo dan selang waktu ± 10 (sepuluh) menit saksi Sugeng Mardi Purnomo sampai di rumah orang tua terdakwa bersama dengan istrinya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, saat itu saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata, “iki motorku tapi kosongan” (ini motorku tapi tidak ada surat-suratnya), selanjutnya terdakwa bertanya “mosok iki motormu dewe tenan ora lha surat surat nandi kok STNK ne karo BPKB ne gak ono” (masa ini motormu sendiri beneran tidak lha surat-suratnya dimana STNK dan BPKBnya tidak ada) dan saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “BPKB ne tak gadekne, STNK ne ilang tukunen 1.5 jt wae, gek ndang bayaren gelem ora” (BPKBnya saya gadaikan, STNKnya hilang beli aja Rp 1.500.000,00 cepet dibayar mau tidak?) dan terdakwa menjawab “iki bener motor mu tenan to opo lagi kepepet” (ini bener motormu tidak atau lagi butuh) dan kembali saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab “iyo kepepet le” (iya sedang butuh mas), setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK yang akan dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu terdakwa menyutujuinya namun karena saat itu terdakwa sedang ada tanggapan orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen sehingga terdakwa menyuruh temannya yaitu Sdr. Sanggra (belum tertangkap) untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Sanggra untuk datang ke tempat dimana terdakwa sedang bekerja sebagai pemain drum orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen, sebelum Sdr. Sanggra berangkat menemui saksi Sugeng Mardi Purnomo terdakwa memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Sanggra untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa juga menyuruh Sdr. Sanggra berkomunikasi dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan memberikan nomor hp saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo melalui pesan WhatsApp dengan berkata “gelem nuku motor meneh ora le” (mau membeli motor lagi gak mas) kemudian terdakwa menjawab “motor opo kui” (motornya apa itu) kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “motor vario 125 tarikan lesing iki” (motor Vario 125 tarikan lesing ini) dan terdakwa mau membelinya setelah itu saksi Sugeng Mardi Purnomo menanyakan lokasi dan terdakwa menjawab “aku nang omah” (aku di rumah) dan saksi Sugeng Mardi Purnomo mengatakan, “nak koe gelem ayo cod nang pasar masaran” (kalau kamu mau ayo ketemuan di Pasar Masaran) setelah itu terdakwa langsung menuju ke Pasar Masaran, sekira jam 09.30 Wib setibanya di Pasar Masaran, Sragen terdakwa bertemu dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo dan kemudian berkata “4JT gelem ora, tidak ada STNK” (Rp 4.000.000,- mau tidak, tidak ada STNK) dan terdakwa mau untuk membeli seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Sugeng Mardi Purnomo menanyakan “enak motor ora” (ada motor tidak), kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab “enak motor jupiter” (ada motor jupiter), lalu

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



terdakwa bertanya “regane piro” (berapa harganya), dan dijawab saksi Sugeng Mardi Purnomo “2,5 JT”, kemudian terdakwa menyetujui harga tersebut, namun saat itu terdakwa sedang bekerja di pabrik es sehingga terdakwa menyuruh Sdr. Sanggra untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Sanggra untuk datang ke tempat dimana terdakwa sedang bekerja di pabrik es kristal, sebelum Sdr. Sanggra berangkat menemui saksi Sugeng Mardi Purnomo, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sanggra untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa juga menyuruh Sdr. Sanggra berkomunikasi sendiri dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo;

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan berkata “Do, iki aku ono barang beat street, gelam ora koe?” (do, ini aku ada barang Beat Street, mau tidak kamu?) kemudian terdakwa menjawab “Piro lek regane?” (berapa mas harganya), kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “regane 4 juta” (harganya Rp 4.000.000,00) lalu terdakwa menjawab, “oke lek, tak bayar ketemu neng Sragen ya” (oke mas aku bayar ketemu di Sragen ya) selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo di jalan desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen sesuai dengan lokasi yang sudah disepakati, sekira jam 11.00 Wib saksi Sugeng Mardi Purnomo tiba di lokasi dan langsung menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menerima pesan dari saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata “Do, iki aku ono barang beat meneh, gelem ora koe?” (Do, ini aku ada barang Beat lagi, mau gak kamu?). kemudian terdakwa menjawab “piro lek regane” dan saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “regane 4 juta” (harganya Rp 4.000.000,-) kemudian terdakwa mengatakan, “oke lek, tak bayar, ketemu neng sragen ya” selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng Mardi Purnomo bertemu di daerah Kecamatan Sidoharjo, Kab. Sragen dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AD 6881 AVC warna silver hitam beserta kunci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo;

- Bahwa Terdakwa mau membeli barang berupa sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit tanpa kelengkapan surat-surat dari saksi Sugeng Mardi Purnomo karena harganya murah;
- Bahwa selain dari saksi Sugeng Mardi Purnomo terdakwa tidak pernah melakukan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat dari orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari masing-masing sepeda motor yang dibeli dari saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor di market place facebook kemudian melakukan COD dengan pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan rincian harga sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam Nopol lupa, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470 terdakwa jual sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) unit Spm Honda Beat, Nopol lupa, warna hitam, MH1JM8117MK376519, Nosin: JM81E-1378387 terdakwa tidak mengetahui dijual berapa oleh sdr. SANGGRA namun terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter, Nopol lupa, warna merah hitam, tahun 2009, Noka: MH330C0029J609936, Nosin: 30C609936 terdakwa tidak mengetahui di jual berapa oleh sdr. Sanggra namun saat itu terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street, Nopol lupa, tahun 2018, warna hitam masih terdakwa simpan dan terdakwa rubah warnanya menjadi seluruhnya hitam dan plat nomor juga telah dirubah;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sehari-hari sebagai pekerja lepas pemain drum Orkes musik Dangdut di daerah Sragen sejak terdakwa lulus SMA sekira tahun 2019, penghasilan terdakwa setiap kali tampil/ada tanggapan mendapat upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa bekerja di Pabrik es kristal dengan penghasilan sehari Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa baru bekerja sehari kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Klaten;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol terpasang: AD-2261-BJE, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka: MH1JFU117GK692137 dan No.Sin: JFU1E169003 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) STNK SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E3020789 atas nama Aditya Fahrizal alamat Dk. Bayemrejo RT. 022/006, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan yang di terbitkan oleh Adira Dinamika Multifinance, dengan nomor 04102405000372, dengan identitas kendaraan Honda Beat Street AD 6819QL, warna Hitam, Tahun 2022, Noka MH1JM8212NK614633, Nosin JM82E1612827, Atas nama SUGIYANTO Alamat : Dk Petung RT. 011/006, Ds. Blanceran, Kec. Karanganom, Kab Klaten;
4. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan yang di terbitkan oleh PT. Summit Oto Finance, dengan nomor 009/ADM-SOF-KLA/VI/2024, dengan identitas kendaraan Honda Beat Sporty, Th 2024, Nopol. AD-6881-AVC, warna silver hitam, No.Ka: MH1JM8136RK019941, No.Sin: JM81E3020798, atas nama ADITYA FAHRIZAL, Alamat. Dk Bayemrejo, RT. 022/006, Ds Kalikebo, Kec Trucuk, Kab. Klaten;
5. 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E302078;
6. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E3020789 atas nama Aditya Fahrizal alamat Dk. Bayemrejo RT. 022/006, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
7. 1 (satu) unit SPM honda beat street warna hitam Nopol AD 6819 QL Noka : MH1JM8212NK614633, Nosin : JM82E1612827 atas nama Sugiyarto alamat Dk. Petung RT. 011/006, Ds. Blanceran, Kec. Karanganom, Kab. Klaten beserta anak kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Klaten pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Polsek Delanggu Polres Klaten;
- Bahwa, benar saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol. terpasang: AD-2261-BJE, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka : MH1JFU117GK692137 dan No.Sin : JFU1E169003 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap karena telah membeli 6 (enam) unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat dari saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo sudah 1 (satu) tahunan pada saat berada di rumah mertua terdakwa, karena saksi Sugeng Mardi Purnomo teman dari adik mertua terdakwa saat itu terdakwa berkenalan saksi Sugeng Mardi Purnomo lalu meminta nomor HP terdakwa, setelah itu terdakwa mulai kenal dan berkomunikasi dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa, benar terdakwa membeli 6 (enam) unit sepeda motor dari saksi Sugeng Mardi Purnomo antara lain :
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dk. Keten, RT. 012/RW. 001, Ds. Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan berkata "le gelem nuku motor ku ora" (mau beli sepeda motorku tidak) kemudian terdakwa menjawab "motor nopo niki" (motor apa ini) dan kembali dijawab saksi Sugeng Mardi Purnomo "motor revo, gek ndang share lokasi omahmu aku otw saiki, iki aku wis nang daerah cedak omah e wong morotumu" (motor revo, cepat kamu share Lokasi rumah mu aku berangkat sekarang, ini aku di sekitar rumah mertuamu), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo dan selang waktu \pm 10 (sepuluh) menit saksi Sugeng Mardi Purnomo sampai di rumah orang tua terdakwa bersama dengan istrinya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, saat itu saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata, "iki motorku tapi kosongan" (ini motorku tapi tidak ada surat-suratnya), selanjutnya terdakwa bertanya "mosok iki motormu dewe tenan ora lha surat surat nandi kok STNK ne karo BPKB ne gak ono" (masa ini motormu sendiri beneran tidak lha surat-suratnya dimana STNK dan BPKBnya tidak ada)

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “BPKB ne tak gadekne, STNK ne ilang tukunen 1.5 jt wae, gek ndang bayaren gelem ora” (BPKBnya saya gadaikan, STNKnya hilang beli aja Rp 1.500.000,00 cepet dibayar mau tidak?) dan terdakwa menjawab “iki bener motor mu tenan to opo lagi kepepet” (ini bener motormu tidak atau lagi butuh) dan kembali saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab “iyo kepepet le” (iya sedang butuh mas), setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK yang akan dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu terdakwa menyutujuinya namun karena saat itu terdakwa sedang ada tanggapan orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen sehingga terdakwa menyuruh temannya yaitu Sdr. Sanggra (belum tertangkap) untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Sanggra untuk datang ke tempat dimana terdakwa sedang bekerja sebagai pemain drum orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen, sebelum Sdr. Sanggra berangkat menemui saksi Sugeng Mardi Purnomo terdakwa memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Sanggra untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa juga menyuruh Sdr. Sanggra berkomunikasi dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan memberikan nomor hp saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo melalui pesan WhatsApp dengan berkata “gelem nuku motor meneh ora le” (mau membeli motor lagi gak mas) kemudian terdakwa menjawab “motor opo kui” (motornya apa itu) kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “motor vario 125 tarikan lesing iki” (motor Vario 125 tarikan lesing ini) dan terdakwa mau membelinya setelah itu saksi Sugeng Mardi Purnomo menanyakan lokasi dan terdakwa menjawab “aku nang omah” (aku di rumah) dan saksi Sugeng Mardi Purnomo mengatakan, “nak koe gelem ayo cod nang pasar masaran” (kalau kamu mau ayo ketemuan di Pasar Masaran) setelah itu terdakwa langsung menuju ke

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Masaran, sekira jam 09.30 Wib setibanya di Pasar Masaran, Sragen terdakwa bertemu dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo dan kemudian berkata "4JT gelem ora, tidak ada STNK" (Rp 4.000.000,- mau tidak, tidak ada STNK) dan terdakwa mau untuk membeli seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi saksi Sugeng Mardi Purnomo menanyakan "enak motor ora" (ada motor tidak), kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab "enak motor jupiter" (ada motor jupiter), lalu terdakwa bertanya "regane piro" (berapa harganya), dan dijawab saksi Sugeng Mardi Purnomo "2,5 JT", kemudian terdakwa menyetujui harga tersebut, namun saat itu terdakwa sedang bekerja di pabrik es sehingga terdakwa menyuruh Sdr. Sanggra untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Sanggra untuk datang ke tempat dimana terdakwa sedang bekerja di pabrik es kristal, sebelum Sdr. Sanggra berangkat menemui saksi Sugeng Mardi Purnomo, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sanggra untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa juga menyuruh Sdr. Sanggra berkomunikasi sendiri dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo;

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan berkata "Do, iki aku ono barang beat street, gelam ora koe?" (do, ini aku ada barang Beat Street, mau tidak kamu?) kemudian terdakwa menjawab "Piro lek regane?" (berapa mas harganya), kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, "regane 4 juta" (harganya Rp 4.000.000,00) lalu terdakwa menjawab, "oke lek, tak bayar ketemu neng Sragen ya" (oke mas aku bayar ketemu di Sragen ya) selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo di jalan desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen sesuai dengan lokasi yang sudah disepakati, sekira jam 11.00 Wib saksi Sugeng Mardi Purnomo tiba di lokasi dan langsung menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menerima pesan dari saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata "Do, iki aku ono barang beat meneh, gelem ora koe?" (Do, ini aku ada barang Beat lagi, mau gak kamu?). kemudian terdakwa menjawab "piro lek regane" dan saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, "regane 4 juta" (harganya Rp 4.000.000,-) kemudian terdakwa mengatakan, "oke lek, tak bayar, ketemu neng sragen ya" selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng Mardi Purnomo bertemu di daerah Kecamatan Sidoharjo, Kab. Sragen dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AD 6881 AVC warna silver hitam beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo;

- Bahwa, benar Terdakwa mau membeli barang berupa sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit tanpa kelengkapan surat-surat dari saksi Sugeng Mardi Purnomo karena harganya murah;
- Bahwa, benar selain dari saksi Sugeng Mardi Purnomo terdakwa tidak pernah melakukan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat dari orang lain;
- Bahwa, benar terdakwa tidak mengetahui pemilik dari masing-masing sepeda motor yang dibeli dari saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa, benar terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor di market place facebook kemudian melakukan COD dengan pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan rincian harga sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam Nopol lupa, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470 terdakwa jual sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) unit Spm Honda Beat, Nopol lupa, warna hitam, MH1JM8117MK376519, Nosin: JM81E-1378387 terdakwa tidak mengetahui dijual berapa oleh sdr. SANGGRA namun terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter, Nopol lupa, warna merah hitam, tahun 2009, Noka: MH330C0029J609936, Nosin: 30C609936 terdakwa tidak mengetahui di jual berapa oleh sdr. Sanggra namun saat itu terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar untuk 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street, Nopol lupa, tahun 2018, warna hitam masih terdakwa simpan dan terdakwa rubah warnanya menjadi seluruhnya hitam dan plat nomor juga telah dirubah;
- Bahwa, benar keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

3. Unsur dilakukan dalam serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Idofitama Akbarul Putra als Ido Bin Cicik Heru Sujoko (alm.) yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini telah cukup terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Klaten pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Polsek Delanggu Polres Klaten;
- Bahwa, benar saat dilakukan penangkapan diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol. terpasang: AD-2261-BJE, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka : MH1JFU117GK692137 dan No.Sin : JFU1E169003 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap karena telah membeli 6 (enam) unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat-surat dari saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo sudah 1 (satu) tahunan pada saat berada di rumah mertua terdakwa, karena saksi Sugeng Mardi Purnomo teman dari adik mertua terdakwa saat itu terdakwa berkenalan saksi Sugeng Mardi Purnomo lalu meminta nomor HP terdakwa, setelah itu terdakwa mulai kenal dan berkomunikasi dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa, benar terdakwa membeli 6 (enam) unit sepeda motor dari saksi Sugeng Mardi Purnomo antara lain :
 - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dk. Keten, RT. 012/RW. 001, Ds. Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan berkata "le gelem nuku motor ku ora" (mau beli sepeda motorku tidak) kemudian terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “motor nopo niki” (motor apa ini) dan kembali dijawab saksi Sugeng Mardi Purnomo “motor revo, gek ndang share lokasi omahmu aku otw saiki, iki aku wis nang daerah cedak omah e wong morotumu” (motor revo, cepet kamu share Lokasi rumah mu aku berangkat sekarang, ini aku di sekitar rumah mertuamu), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo dan selang waktu \pm 10 (sepuluh) menit saksi Sugeng Mardi Purnomo sampai di rumah orang tua terdakwa bersama dengan istrinya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, saat itu saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata, “iki motorku tapi kosongan” (ini motorku tapi tidak ada surat-suratnya), selanjutnya terdakwa bertanya “mosok iki motormu dewe tenan ora lha surat surat nandi kok STNK ne karo BPKB ne gak ono” (masa ini motormu sendiri beneran tidak lha surat-suratnya dimana STNK dan BPKBnya tidak ada) dan saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “BPKB ne tak gadekne, STNK ne ilang tukunen 1.5 jt wae, gek ndang bayaren gelem ora” (BPKBnya saya gadaikan, STNKnya hilang beli aja Rp 1.500.000,00 cepet dibayar mau tidak?) dan terdakwa menjawab “iki bener motor mu tenan to opo lagi kepepet” (ini bener motormu tidak atau lagi butuh) dan kembali saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab “iyo kepepet le” (iya sedang butuh mas), setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK yang akan dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu terdakwa menyutujuinya namun karena saat itu terdakwa sedang ada tanggapan orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen sehingga terdakwa menyuruh temannya yaitu Sdr. Sanggra (belum tertangkap) untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Sanggra untuk datang ke tempat dimana terdakwa sedang bekerja sebagai pemain drum orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen, sebelum Sdr. Sanggra berangkat menemui saksi Sugeng Mardi Purnomo terdakwa memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Sanggra untuk membayar sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor tersebut dan terdakwa juga menyuruh Sdr. Sanggra berkomunikasi dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan memberikan nomor hp saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo melalui pesan WhatsApp dengan berkata “gelem nuku motor meneh ora le” (mau membeli motor lagi gak mas) kemudian terdakwa menjawab “motor opo kui” (motornya apa itu) kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “motor vario 125 tarikan lesing iki” (motor Vario 125 tarikan lesing ini) dan terdakwa mau membelinya setelah itu saksi Sugeng Mardi Purnomo menanyakan lokasi dan terdakwa menjawab “aku nang omah” (aku di rumah) dan saksi Sugeng Mardi Purnomo mengatakan, “nak koe gelem ayo cod nang pasar masaran” (kalau kamu mau ayo ketemuan di Pasar Masaran) setelah itu terdakwa langsung menuju ke Pasar Masaran, sekira jam 09.30 Wib setibanya di Pasar Masaran, Sragen terdakwa bertemu dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo dan kemudian berkata “4JT gelem ora, tidak ada STNK” (Rp 4.000.000,- mau tidak, tidak ada STNK) dan terdakwa mau untuk membeli seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi saksi Sugeng Mardi Purnomo menanyakan “enek motor ora” (ada motor tidak), kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab “enek motor jupiter” (ada motor jupiter), lalu terdakwa bertanya “regone piro” (berapa harganya), dan dijawab saksi Sugeng Mardi Purnomo “2,5 JT”, kemudian terdakwa menyetujui harga tersebut, namun saat itu terdakwa sedang bekerja di pabrik es sehingga terdakwa menyuruh Sdr. Sanggra untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Sanggra untuk datang ke tempat dimana terdakwa sedang bekerja di pabrik es kristal, sebelum Sdr. Sanggra berangkat menemui saksi Sugeng Mardi Purnomo, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sanggra untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa juga menyuruh Sdr. Sanggra berkomunikasi sendiri dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan berkata

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Do, iki aku ono barang beat street, gelam ora koe?” (do, ini aku ada barang Beat Street, mau tidak kamu?) kemudian terdakwa menjawab “Piro lek regane?” (berapa mas harganya), kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “regane 4 juta” (harganya Rp 4.000.000,00) lalu terdakwa menjawab, “oke lek, tak bayar ketemu neng Sragen ya” (oke mas aku bayar ketemu di Sragen ya) selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo di jalan desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen sesuai dengan lokasi yang sudah disepakati, sekira jam 11.00 Wib saksi Sugeng Mardi Purnomo tiba di lokasi dan langsung menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo;

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menerima pesan dari saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata “Do, iki aku ono barang beat meneh, gelem ora koe?” (Do, ini aku ada barang Beat lagi, mau gak kamu?). kemudian terdakwa menjawab “piro lek regane” dan saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “regane 4 juta” (harganya Rp 4.000.000,-) kemudian terdakwa mengatakan, “oke lek, tak bayar, ketemu neng sragen ya” selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng Mardi Purnomo bertemu di daerah Kecamatan Sidoharjo, Kab. Sragen dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AD 6881 AVC warna silver hitam beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo;

- Bahwa, benar Terdakwa mau membeli barang berupa sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit tanpa kelengkapan surat-surat dari saksi Sugeng Mardi Purnomo karena harganya murah;
- Bahwa, benar selain dari saksi Sugeng Mardi Purnomo terdakwa tidak pernah melakukan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan surat dari orang lain;
- Bahwa, benar terdakwa tidak mengetahui pemilik dari masing-masing sepeda motor yang dibeli dari saksi Sugeng Mardi Purnomo;
- Bahwa, benar terdakwa menjual 3 (tiga) unit sepeda motor di market place facebook kemudian melakukan COD dengan pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan rincian harga sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam Nopol lupa, Noka: MH1HB62148K610029, Nosin: HB62E1601470 terdakwa jual sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b) 1 (satu) unit Spm Honda Beat, Nopol lupa, warna hitam, MH1JM8117MK376519, Nosin: JM81E-1378387 terdakwa tidak mengetahui dijual berapa oleh sdr. SANGGRA namun terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c) 1 (satu) unit Spm Yamaha Jupiter, Nopol lupa, warna merah hitam, tahun 2009, Noka: MH330C0029J609936, Nosin: 30C609936 terdakwa tidak mengetahui di jual berapa oleh sdr. Sanggra namun saat itu terdakwa diberi uang hasil penjualan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa, benar untuk 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street, Nopol lupa, tahun 2018, warna hitam masih terdakwa simpan dan terdakwa rubah warnanya menjadi seluruhnya hitam dan plat nomor juga telah dirubah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah membeli dan memperoleh keuntungan dari membeli 6 (enam) unit sepeda motor dari saksi Sugeng Mardi Purnomo, dan ternyata keseluruhan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan Saksi Sugeng Mardi Purnomo, sehingga patut diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Sugeng Mardi Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan

Ad.3. Unsur dilakukan dalam serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa maka Terdakwa telah membeli dan memperoleh keuntungan dari membeli 6 (enam) unit sepeda motor dari saksi Sugeng Mardi Purnomo, dan ternyata keseluruhan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan Saksi Sugeng Mardi Purnomo, sehingga patut diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan saksi Sugeng Mardi Purnomo;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang membeli 6 (enam) unit sepeda motor dari saksi Sugeng Mardi Purnomo dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dk. Keten, RT. 012/RW. 001, Ds. Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan berkata “le gelem nuku motor ku ora” (mau beli sepeda motorku tidak) kemudian terdakwa menjawab “motor nopo niki” (motor apa ini) dan kembali dijawab saksi Sugeng Mardi Purnomo “motor revo, gek ndang share lokasi omahmu aku otw saiki, iki aku wis nang daerah cedak omah e wong morotumu” (motor revo, cepat kamu share Lokasi rumah mu aku berangkat sekarang, ini aku di sekitar rumah mertuamu), kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo dan selang waktu \pm 10 (sepuluh) menit saksi Sugeng Mardi Purnomo sampai di rumah orang tua terdakwa bersama dengan istrinya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, saat itu saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata, “iki motorku tapi kosongan” (ini motorku tapi tidak ada surat-suratnya), selanjutnya terdakwa bertanya “mosok iki motormu dewe tenan ora lha surat surat nandi kok STNK ne karo BPKB ne gak ono” (masa ini motormu sendiri beneran tidak lha surat-suratnya dimana STNK dan BPKBnya tidak ada) dan saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “BPKB ne tak gadekne, STNK ne ilang tukunen 1.5 jt wae, gek ndang bayaren gelem ora” (BPKBnya saya gadaikan, STNKnya hilang beli aja Rp 1.500.000,00 cepet dibayar mau tidak?) dan terdakwa menjawab “iki bener motor mu tenan to opo lagi kepepet” (ini bener motormu tidak atau lagi butuh) dan kembali saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab “iyo kepepet le” (iya sedang butuh mas), setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK yang akan dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu terdakwa menyutujuinya namun karena saat itu terdakwa sedang ada



tanggapan orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen sehingga terdakwa menyuruh temannya yaitu Sdr. Sanggra (belum tertangkap) untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Sanggra untuk datang ke tempat dimana terdakwa sedang bekerja sebagai pemain drum orkes dangdut di daerah Kecamatan Tangen, Kab. Sragen, sebelum Sdr. Sanggra berangkat menemui saksi Sugeng Mardi Purnomo terdakwa memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. Sanggra untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa juga menyuruh Sdr. Sanggra berkomunikasi dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan memberikan nomor hp saksi Sugeng Mardi Purnomo;

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo melalui pesan WhatsApp dengan berkata “gelem nuku motor meneh ora le” (mau membeli motor lagi gak mas) kemudian terdakwa menjawab “motor opo kui” (motornya apa itu) kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, “motor vario 125 tarikan lesing iki” (motor Vario 125 tarikan lesing ini) dan terdakwa mau membelinya setelah itu saksi Sugeng Mardi Purnomo menanyakan lokasi dan terdakwa menjawab “aku nang omah” (aku di rumah) dan saksi Sugeng Mardi Purnomo mengatakan, “nak koe gelem ayo cod nang pasar masaran” (kalau kamu mau ayo ketemuan di Pasar Masaran) setelah itu terdakwa langsung menuju ke Pasar Masaran, sekira jam 09.30 Wib setibanya di Pasar Masaran, Sragen terdakwa bertemu dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo dan kemudian berkata “4JT gelem ora, tidak ada STNK” (Rp 4.000.000,- mau tidak, tidak ada STNK) dan terdakwa mau untuk membeli seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi saksi Sugeng Mardi Purnomo menanyakan “enak motor ora” (ada motor tidak), kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab “enak motor jupiter” (ada motor jupiter), lalu terdakwa bertanya “regone piro” (berapa harganya), dan dijawab saksi Sugeng Mardi Purnomo “2,5 JT”, kemudian terdakwa menyetujui harga tersebut, namun saat itu terdakwa sedang bekerja di pabrik es sehingga terdakwa menyuruh Sdr. Sanggra untuk menemui/COD (Cash On Delivery) dengan saksi Sugeng Mardi



Purnomo, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Sanggra untuk datang ke tempat dimana terdakwa sedang bekerja di pabrik es kristal, sebelum Sdr. Sanggra berangkat menemui saksi Sugeng Mardi Purnomo, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sanggra untuk membayar sepeda motor tersebut dan terdakwa juga menyuruh Sdr. Sanggra berkomunikasi sendiri dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo;

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Sugeng Mardi Purnomo dengan berkata "Do, iki aku ono barang beat street, gelam ora koe?" (do, ini aku ada barang Beat Street, mau tidak kamu?) kemudian terdakwa menjawab "Piro lek regane?" (berapa mas harganya), kemudian saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, "regane 4 juta" (harganya Rp 4.000.000,00) lalu terdakwa menjawab, "oke lek, tak bayar ketemu neng Sragen ya" (oke mas aku bayar ketemu di Sragen ya) selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Sugeng Mardi Purnomo di jalan desa Wonotolo, Kec. Gondang, Kab. Sragen sesuai dengan lokasi yang sudah disepakati, sekira jam 11.00 Wib saksi Sugeng Mardi Purnomo tiba di lokasi dan langsung menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo;

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menerima pesan dari saksi Sugeng Mardi Purnomo berkata "Do, iki aku ono barang beat meneh, gelem ora koe?" (Do, ini aku ada barang Beat lagi, mau gak kamu?). kemudian terdakwa menjawab "piro lek regane" dan saksi Sugeng Mardi Purnomo menjawab, "regane 4 juta" (harganya Rp 4.000.000,-) kemudian terdakwa mengatakan, "oke lek, tak bayar, ketemu neng sragen ya" selanjutnya terdakwa dan saksi Sugeng Mardi Purnomo bertemu di daerah Kecamatan Sidoharjo, Kab. Sragen dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AD 6881 AVC warna silver hitam beserta kunci dan STNKnya dan terdakwa langsung membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Sugeng Mardi Purnomo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam membeli 6 (enam) unit sepeda motor dari saksi Sugeng Mardi Purnomo dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali rentang waktu dan tempat yang berbeda haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol terpasang: AD-2261-BJE, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka: MH1JFU117GK692137 dan No.Sin: JFU1E169003 beserta kunci kontaknya;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah benda hasil tindak pidana yang sebelumnya dimiliki oleh saksi Arif Cahyono, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Arif Cahyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2) 1 (satu) STNK SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E3020789 atas nama Aditya Fahrizal alamat Dk. Bayemrejo RT. 022/006, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
- 3) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan yang di terbitkan oleh PT. Summit Oto Finance, dengan nomor 009/ADM-SOF-KLA/VI/2024, dengan identitas kendaraan Honda Beat Sporty, Th 2024, Nopol. AD-

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6881-AVC, warna silver hitam, No.Ka: MH1JM8136RK019941, No.Sin: JM81E3020798, atas nama ADITYA FAHRIZAL, Alamat. Dk Bayemrejo, RT. 022/006, Ds Kalikebo, Kec Trucuk, Kab. Klaten;

- 4) 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E302078;
- 5) 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E3020789 atas nama Aditya Fahrizal alamat Dk. Bayemrejo RT. 022/006, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah benda hasil tindak pidana yang sebelumnya dimiliki oleh saksi Sri Noto, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sri Noto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan yang di terbitkan oleh Adira Dinamika Multifinance, dengan nomor 04102405000372, dengan identitas kendaraan Honda Beat Street AD 6819QL, warna Hitam, Tahun 2022, Noka MH1JM8212NK614633, Nosin JM82E1612827, Atas nama SUGIYANTO Alamat : Dk Petung RT. 011/006, Ds. Blanceran, Kec. Karanganom, Kab Klaten;
- 9) 1 (satu) unit SPM honda beat street warna hitam Nopol AD 6819 QL Noka : MH1JM8212NK614633, Nosin : JM82E1612827 atas nama Sugiyarto alamat Dk. Petung RT. 011/006, Ds. Blanceran, Kec. Karanganom, Kab. Klaten beserta anak kunci kontaknya.

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah benda hasil tindak pidana yang sebelumnya dimiliki oleh saksi Sugiyanto, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sugiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat pemilik sepeda motor;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idofitama Akbarul Putra als Ido Bin Cicik Heru Sujoko (alm.)** sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol terpasang: AD-2261-BJE, warna Hitam, tahun 2016, No.Ka: MH1JFU117GK692137 dan No.Sin: JFU1E169003 beserta kunci kontaknya;
dikembalikan kepada saksi Arif Cahyono;
 - 2) 1 (satu) STNK SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E3020789 atas nama Aditya Fahrizal alamat Dk. Bayemrejo RT. 022/006, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan yang di terbitkan oleh PT. Summit Oto Finance, dengan nomor 009/ADM-SOF-KLA/VI/2024, dengan identitas kendaraan Honda Beat Sporty, Th 2024, Nopol. AD-6881-AVC, warna silver hitam, No.Ka: MH1JM8136RK019941, No.Sin: JM81E3020798, atas nama ADITYA FAHRIZAL, Alamat. Dk Bayemrejo, RT. 022/006, Ds Kalikebo, Kec Trucuk, Kab. Klaten;
 - 4) 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E302078;
 - 5) 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD 6881 AVC, Th 2024 warna silver hitam Noka MH1JM8136RK019941, Nosin JM81E3020789 atas nama Aditya Fahrizal alamat Dk. Bayemrejo RT. 022/006, Ds. Kalikebo, Kec. Trucuk, Kab. Klaten;
dikembalikan kepada saksi Sri Noto;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan yang di terbitkan oleh Adira Dinamika Multifinance, dengan nomor 04102405000372, dengan identitas kendaraan Honda Beat Street AD 6819QL, warna Hitam, Tahun 2022, Noka MH1JM8212NK614633, Nosin JM82E1612827, Atas nama SUGIYANTO Alamat : Dk Petung RT. 011/006, Ds. Blanceran, Kec. Karanganom, Kab Klaten;

7) 1 (satu) unit SPM honda beat street warna hitam Nopol AD 6819 QL Noka : MH1JM8212NK614633, Nosin : JM82E1612827 atas nama Sugiyarto alamat Dk. Petung RT. 011/006, Ds. Blanceran, Kec. Karanganom, Kab. Klaten beserta anak kunci kontaknya.

dikembalikan kepada saksi Sugiyanto;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Devika Yuniasri Mardhaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukidi, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)